



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Bali Telp. 22765, 26161 Fax. (0736) 26161 PO.Box. 118 Bengkulu 38119

Website : [www.umb.ac.id](http://www.umb.ac.id)

e-mail :

Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Nomor : 0217/SK/D.F.01-UMB/2021

Tentang Penunjukan Dosen Pengasuh Mata Kuliah  
Semester Genap T.A. 2020/2021

Bismillahirrahmannirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
  2. Bahwa untuk legalitas penunjukan dan penetapan tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS
  3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  4. PP Nomor tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. SK. Mendikbud Nomor 13967/0/1991
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
  8. SK. PP Muhammadiyah Nomor 39/SK/PP/1991
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Program Studi dilingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Nama Dosen	Jabatan	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Program Studi
Desy Eka Citra, M.Pd		1. Statistika Pendidikan	MKBK010105	2	Pend. PKn

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan berakhirnya perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 02 Maret 2021

Dekan



**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. WR I Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. WR II Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Arsip